



P U T U S A N
Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADEN THOLIB BIN AYI KOMARUDIN;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 4 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cisaat RT 006/004 Ds. Citarik Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEDE FUAD.,S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Elang Pasundan , berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pen.Pid/2023/PN Cbd tanggal 06 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan majelis hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADEN THOLIB Bin AYI KOMARUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kesehatan" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 435 *Juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADEN THOLIB Bin AYI KOMARUDIN dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hijau berisikan:
 - 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir obat daftar G jenis Tramadol;
 - 3000 (tiga ribu) butir obat daftar G jenis Hexymer;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-105/CBD/Eku.2/11/2023 tanggal 7 November 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ADEN THOLIB Bin AYI KOMARUDIN pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Kampung Cisaat Desa Cisaat Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2): "dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"*, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan pesanan obat daftar G jenis Tramadol dan jenis Hexymer dari para pembeli yang ada di wilayah Sukabumi, setelah mendapatkan pesanan obat tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui DIEN ACEH (DPO/Daftar Pencarian Orang) di daerah Jakarta dan membeli sebanyak 27 (dua puluh tujuh) box obat jenis Tramadol atau sebanyak 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 3 (tiga) toples atau 3000 (tiga ribu) butir dengan tujuan Terdakwa untuk mengedarkannya / menjualnya kembali kepada para pembeli yang telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Kampung Cisaat Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi tiba-tiba didatangi oleh Saksi DELFAN SEPTIAN, Saksi HERDIANA dan Saksi FAISAL PRAKASA (ketiga Saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang sering mengedarkan obat terlarang tanpa izin edar yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas Terdakwa dan obat-obatan yang dimilikinya sambil dilakukan penggeledahan badan pakaianya

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 3000 (tiga ribu) butir obat daftar G jenis Hexymer yang seluruhnya tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hijau yang Terdakwa bawa berikut uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru miliknya, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku obat-obatan tersebut milik Terdakwa untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3886/NOF/2023 tanggal 17 September 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti*:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4480 gram (No. BB: 1754/2023/OF);
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,5390 gram (No. BB: 1755/2023/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- No. BB: 1754/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung *Trihexyphenidyl*, dengan berat netto seluruhnya 1,3144 gram;
 - No. BB: 1755/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung *Tramadol* dengan berat netto seluruhnya 2,2851 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Bahwa Terdakwa ADEN THOLIB Bin AYI KOMARUDIN pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Kampung Cisaat Desa Cisaat Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1): "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian" yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1): "praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan pesanan obat daftar G jenis Tramadol dan jenis Hexymer *(padahal untuk mengedarkan / mendistribusikan sediaan farmasi tersebut harus berdasarkan Pasal 145 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu: "meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian)"* dari para pembeli yang ada di wilayah Sukabumi, setelah mendapatkan pesanan obat tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui DIEN ACEH (DPO/Daftar Pencarian Orang) di daerah Jakarta dan membeli sebanyak 27 (dua puluh tujuh) box obat jenis Tramadol atau sebanyak 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 3 (tiga) toples atau 3000 (tiga ribu) butir dengan tujuan Terdakwa untuk mengedarkannya / menjualnya kembali kepada para pembeli yang telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Kampung Cisaat Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi tiba-tiba didatangi oleh Saksi DELFAN SEPTIAN, Saksi HERDIANA dan Saksi FAISAL PRAKASA (ketiga Saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang sering mengedarkan obat sediaan farmasi / obat keras tanpa izin edar yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas Terdakwa dan obat-obatan yang dimilikinya sambil dilakukan pengeledahan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaiannya ditemukan 1 (satu) buah tas warna hijau berisikan: 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 3000 (tiga ribu) butir obat daftar G jenis Hexymer berikut uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru miliknya, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku obat-obatan tersebut milik Terdakwa untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3886/NOF/2023 tanggal 17 September 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti*:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4480 gram (No. BB: 1754/2023/OF);
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,5390 gram (No. BB: 1755/2023/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- No. BB: 1754/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung *Trihexyphenidyl*, dengan berat netto seluruhnya 1,3144 gram;
 - No. BB: 1755/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung *Tramadol* dengan berat netto seluruhnya 2,2851 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian yang dapat menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 436 Ayat (2) *juncto* Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faisal Prakasa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penyalahgunaan kefarmasian peredaran sediaan farmasi/obat tanpa izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Kampung Cisaat Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang sering mengedarkan obat terlarang tanpa izin edar yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi melakukan profiling dan pengembangan terhadap Terdakwa, lalu tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Kampung Cisaat Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Saksi bersama dengan Saksi DELFAN menghampiri Terdakwa, menanyakan identitas Terdakwa dan obat-obatan yang dimilikinya;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah dilakukan pengeledahan badan pakaian Terdakwa, ditemukan 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 3000 (tiga ribu) butir obat daftar G jenis Hexymer yang seluruhnya tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hijau

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa bawa berikut uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru miliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku obat-obatan tersebut milik Terdakwa untuk diedarkan/diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan pesanan obat daftar G jenis Tramadol dan jenis Hexymer dari para pembeli yang ada di wilayah Sukabumi, setelah mendapatkan pesanan obat tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui DIEN ACEH (DPO/Daftar Pencarian Orang) di daerah Jakarta dan membeli sebanyak 27 (dua puluh tujuh) box obat jenis Tramadol atau sebanyak 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 3 (tiga) toples atau 3000 (tiga ribu) butir dengan tujuan Terdakwa untuk mengedarkannya / menjualnya kembali kepada para pembeli yang telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa dalam mengedarkan/ menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Delfan Septian, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penyalahgunaan kefarmasian peredaran sediaan farmasi/obat tanpa izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Kampung Cisaat Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat tidak diketahui identitasnya ada yang sering mengedarkan obat terlarang tanpa izin edar yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi melakukan profiling dan pengembangan terhadap Terdakwa, lalu tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Kampung Cisaat Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Saksi bersama dengan Saksi DELFAN menghampiri Terdakwa, menanyakan identitas Terdakwa dan obat-obatan yang dimilikinya;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah dilakukan penggeledahan badan pakaian Terdakwa, ditemukan 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 3000 (tiga ribu) butir obat daftar G jenis Hexymer yang seluruhnya tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hijau yang Terdakwa bawa berikut uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku obat-obatan tersebut milik Terdakwa untuk diedarkan/diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan pesanan obat daftar G jenis Tramadol dan jenis Hexymer dari para pembeli yang ada di wilayah Sukabumi, setelah mendapatkan pesanan obat tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui DIEN ACEH (DPO/Daftar Pencarian Orang) di daerah Jakarta dan membeli sebanyak 27 (dua puluh tujuh) box obat jenis Tramadol atau sebanyak 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 3 (tiga) toples atau 3000 (tiga ribu) butir dengan tujuan Terdakwa untuk mengedarkannya / menjualnya kembali kepada para pembeli yang telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan bahwa terhadap keterangan Ahli Adi Permadi, S.Si.,Apt., yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan, maka Penuntut Umum meminta agar keterangan Ahli tersebut yang telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dibawah sumpah dapat dibacakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertanyakan permohonan Penuntut Umum tersebut dan atas pernyataan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan bahwa keterangan Ahli tersebut dibacakan dipersidangan;

1. Saksi Adi Permadi, S.Si.,Apt., dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan, obat daftar G jenis tramadol dan hexymer tersebut masuk dalam golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penyalahgunaan kefarmasian mengedarkan sediaan farmasi/obat tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Kampung Cisaat Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah dilakukan penggeledahan badan pakaian Terdakwa, ditemukan 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 3000 (tiga ribu) butir obat daftar G jenis Hexymer yang seluruhnya tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hijau yang Terdakwa bawa berikut uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, obat-obatan tersebut milik Terdakwa untuk diedarkan/diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan pesanan obat daftar G jenis Tramadol dan jenis Hexymer dari para pembeli yang ada di wilayah Sukabumi, setelah mendapatkan pesanan obat tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui DIEN ACEH (DPO/Daftar Pencarian Orang) didaerah Jakarta dan membeli sebanyak 27 (dua puluh tujuh) box obat jenis Tramadol atau sebanyak 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 3 (tiga) toples atau 3000 (tiga ribu) butir dengan tujuan Terdakwa untuk mengedarkannya / menjualnya kembali kepada para pembeli yang telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi, dan Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak mempunyai apotek;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hijau;

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir obat daftar G jenis Tramadol;
- 3000 (tiga ribu) butir obat daftar G jenis Hexymer;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Kampung Cisaat Desa Cisaat Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Saksi Faisal Prakasa dan Saksi Delfan Septian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aden Tholib Bin Ayi Komarudin terkait penyalahgunaan kefarmasian mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan pakaian Terdakwa yaitu 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 3000 (tiga ribu) butir obat daftar G jenis Hexymer yang seluruhnya tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hijau yang Terdakwa bawa berikut uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku obat-obatan tersebut milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk diedarkan/diperjualbelikan;
- Bahwa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan pesanan obat daftar G jenis Tramadol dan jenis Hexymer dari para pembeli yang ada di wilayah Sukabumi, setelah mendapatkan pesanan obat tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui DIEN ACEH (DPO/Daftar Pencarian Orang) di daerah Jakarta dan membeli sebanyak 27 (dua puluh tujuh) box obat jenis Tramadol atau sebanyak 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 3 (tiga) toples atau 3000 (tiga ribu) butir dengan tujuan Terdakwa untuk mengedarkannya / menjualnya kembali kepada para pembeli yang telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3886/NOF/2023 tanggal 17 September 2023 ditandatangani

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4480 gram (No. BB: 1754/2023/OF);
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,5390 gram (No. BB: 1755/2023/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- No. BB: 1754/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung *Trihexphenidyl*, dengan berat netto seluruhnya 1,3144 gram;
- No. BB: 1755/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung *Tramadol* dengan berat netto seluruhnya 2,2851 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut, di mana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;
- Bahwa menurut keterangan Ahli, obat daftar G jenis tramadol dan hexymer tersebut masuk dalam golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Aden Tholib Bin Ayi Komarudin, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukan terbuktinya unsur tersebut di atas;



Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memproduksi”, “mengedarkan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut:

- Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan harus sesuai peraturan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu, “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.”;



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu, "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaata\ dan mutu.";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Kampung Cisaat Desa Cisaat Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Saksi Faisal Prakasa dan Saksi Delfan Septian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aden Tholib Bin Ayi Komarudin terkait penyalahgunaan kefarmasian mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan pakaian Terdakwa yaitu 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 3000 (tiga ribu) butir obat daftar G jenis Hexymer yang seluruhnya tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hijau yang Terdakwa bawa berikut uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku obat-obatan tersebut milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk diedarkan/diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan pesanan obat daftar G jenis Tramadol dan jenis Hexymer dari para pembeli yang ada di wilayah Sukabumi, setelah mendapatkan pesanan obat tersebut Terdakwa langsung berangkat menemui DIEN ACEH (DPO/Daftar Pencarian Orang) didaerah Jakarta dan membeli sebanyak 27 (dua puluh tujuh) box obat jenis Tramadol atau sebanyak 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 3 (tiga) toples atau 3000 (tiga ribu) butir dengan tujuan



Terdakwa untuk mengedarkannya / menjualnya kembali kepada para pembeli yang telah memesan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3886/NOF/2023 tanggal 17 September 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti:*

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4480 gram (No. BB: 1754/2023/OF);
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,5390 gram (No. BB: 1755/2023/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- No. BB: 1754/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung *Trihexyphenidyl*, dengan berat netto seluruhnya 1,3144 gram;
- No. BB: 1755/2023/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung *Tramadol* dengan berat netto seluruhnya 2,2851 gram;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli, obat daftar G jenis tramadol dan hexymer tersebut masuk dalam golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter;

Menimbang, bahwa *Tramadol* merupakan salah satu obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi. *Tramadol* hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter. Penggunaan *Tramadol* yang tidak tepat dapat menyebabkan mual, pusing, nyeri perut, pernafasan lambat, pada dosis besar dapat menyebabkan depresi;

Menimbang, bahwa selain itu, diketahui bahwa *Tramadol* dan *Hexymer* merupakan golongan obat keras, yakni obat yang hanya boleh diperjualbelikan di sarana apotek dan diserahkan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa diketahui bahwa karena *Tramadol* dan *Hexymer* yang mengandung *Tramadol HCL* dan *Trihexyphenidyl* harus digunakan sesuai dengan resep dokter, hal tersebut tentunya dimaksudkan bahwa konsumsi terhadap *Tramadol* maupun *Hexymer* mempunyai standar tertentu agar aman digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang membutuhkannya menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan dokter atau tenaga medis yang berwenang, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang menjual *Tramadol* dan *Hexymer* kepada orang di luar diri Terdakwa adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan yang berpotensi membahayakan atau mengganggu bahkan merusak kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Terdakwa juga bukan seorang dokter. Artinya, ketika Terdakwa menjual *Tramadol* dan *Hexymer* yang termasuk golongan obat keras tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak pada diri Terdakwa untuk itu sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan "menjual" termasuk dalam kategori "mengedarkan" dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang *in casu*, peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena Terdakwa menjual *Tramadol* dan *Hexymer* tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL dan obat jenis HEXYMER tersebut, di mana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, di mana Terdakwa tidak mempunyai latar belakang tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, sehingga tidak dapat memperjualbelikan/mengedarkan sediaan farmasi jenis *Tramadol* dan jenis *Hexymer* tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan mereka tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna hijau, 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir obat daftar G jenis Tramadol, 3000 (tiga ribu) butir obat daftar G jenis Hexymer, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Obat-obatan keras daftar G jenis Tramadol dan jenis Hexymer;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aden Tholib Bin Ayi Komarudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;
 - 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir obat daftar G jenis Tramadol;
 - 3000 (tiga ribu) butir obat daftar G jenis Hexymer;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh Ferdi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum, dan

Terdakwa secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi, S.H.,M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Cbd